



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1197 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN HADJI KALLA
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapatkan izin;
- b. bahwa Yayasan Hadji Kalla telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Hadji Kalla Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN HADJI KALLA SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan Hadji Kalla sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ Hadji Kalla, dengan Kantor Pusat di Makassar, Jl. Wisma Kalla Building Lt. 14 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Cp. 0411.870100.
- KEDUA : LAZ Yayasan Hadji Kalla sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ Hadji Kalla berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala Nasional.
- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ Hadji Kalla berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ Hadji Kalla.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
FACHRUL RAZI